



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 360 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 672/PL.02.6-BA/1105/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama TARMIZI, S.P., M.M. – SAID FADHEIL, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 66.097 (Enam puluh enam ribu sembilan puluh tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. KAMARUDDIN, S.E. – ADI ARIYADI dengan perolehan suara sah sebanyak 53.536 (Lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat pukul 18.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Barat  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT,

Dto.

CICI DARMAYANTI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas



Andi Sayumitra



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH  
Kabupaten / Kota : ACEH BARAT

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA** bulan **DESEMBER** tahun dua ribu **DUA RULUH EMPAT**, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (**KPU/KIP Kabupaten/Kota** \*) **ACEH BARAT** telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja **KPU/KIP Kabupaten/Kota** \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: **PARKSIDE MEULABOH HOTEL, ACEH BARAT**.



Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, **KPU/KIP Kabupaten/Kota** \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) **ACEH BARAT**, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **5** (.I.M.A...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota **KPU/KIP Kabupaten/Kota** \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

1	 NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA <b>KABUPATEN ACEH BARAT</b>	 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI <b>I. NAWAN</b>	 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI <b>CAHIONA</b>	 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI <b>GAFFILLO</b>
---	--	--	--	---

1. TARMIZI, S.P., M.M. - SAID FADHEL, S.H.  
  
**T. SYIFA HAMDILAH**  
  
**Manuel Kossin**



Kabupaten / Kota : ACEH BARAT  
Provinsi : ACEH

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	21.526	7.714	1.702	5.053	5.946	2.573	4.484	4.252	10.917	2.915	1.923	2.448	71.453
		PR	22.823	7.874	1.690	5.231	5.962	2.615	4.386	4.308	10.843	2.901	1.950	2.482	73.065
		JML	44.349	15.588	3.392	10.284	11.908	5.188	8.870	8.560	21.760	5.816	3.873	4.930	144.518
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	15.453	6.846	1.594	4.672	5.197	2.262	3.888	3.642	8.569	2.662	1.780	2.161	58.726
		PR	17.352	7.193	1.593	4.837	5.367	2.394	3.900	3.904	8.903	2.704	1.825	2.304	62.276
		JML	32.805	14.039	3.187	9.509	10.564	4.656	7.788	7.546	17.472	5.366	3.605	4.465	121.002
	2. Jumlah Pemilih pindah yang menggunakan hak pilihnya	LK	28	1	0	5	2	1	5	4	76	4	4	3	133
		PR	19	1	0	7	2	2	1	1	7	3	4	3	49
		JML	47	2	0	12	4	2	6	5	83	7	8	6	182
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	86	21	3	12	26	3	10	13	43	15	5	10	247
		PR	79	18	3	21	20	1	13	15	39	17	3	8	237
		JML	165	39	6	33	46	4	23	28	82	32	8	18	484
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	15.567	6.868	1.597	4.689	5.225	2.266	3.903	3.659	8.688	2.681	1.789	2.174	59.106
		PR	17.450	7.212	1.596	4.865	5.389	2.396	3.914	3.920	8.949	2.724	1.832	2.315	62.562
		JML	33.017	14.080	3.193	9.554	10.614	4.662	7.817	7.579	17.637	5.405	3.621	4.489	121.668

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PENGUNTAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	45.523	16.026	3.484	10.560	12.225	5.331	9.109	8.791	22.329	5.975	3.983	5.063	148.399	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	33.017	14.080	3.193	9.554	10.614	4.662	7.817	7.579	17.637	5.405	3.621	4.489	121.668	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	21	13	1	2	0	1	1	1	8	0	0	0	49	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	12.485	1.933	290	1.004	1.611	668	1.291	1.211	4.684	570	362	573	26.682	

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	33	43	8	14	19	9	4	16	30	6	21	6	209
		PR	42	43	8	23	10	13	4	15	32	5	15	5	215
		JML	75	86	16	37	29	22	8	31	62	11	36	11	424

1. *Ch. Barmanyanti* (Signature)  
 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI  
 3. *[Signature]*  
 4. *[Signature]*  
 5. *[Signature]*



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA

1. TARMIZI, S.P., M.M. - SAMPURNAHEL, S.H.

2. H. KAMARUDDIN, S.E. - ADI ARIYADI

  
T. Adia Hapsari

  
Name Ummi

